

2024

LKIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) TAHUN
2024**



SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH [SKPD]

**KECAMATAN CERBON
TAHUN 2024**

Kata Pengantar

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah setingkat eselon III ke atas dituntut untuk mempersiapkan Perencanaan Strategik (Renstra) dan membuat Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya berdasarkan sasaran/kegiatan yang tercantum dalam Renstra dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu kami berusaha menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan CERBON Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024. Laporan ini memuat informasi tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024.


Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Hasil pencapaian kinerja Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang sangat mendukung terselesaikannya laporan ini.

Akhirnya kami mengharapkan masukan berupa kritik dan saran pembaca untuk penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, dan kiranya dapat menjadi *feed back* bagi peningkatan kinerja Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala tahun berikutnya, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya *Good Governance* di negeri tercinta.

Bantuil , Januari 2025
plt Camat CERBON



Imberan, S.AP
NIP.19710413 1990011001


IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Cerbon telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Kecamatan Cerbon dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan.

Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan pada 2 (Dua) sasaran dengan 2 (indikator) dengan capaian 2 (Dua) indikator melebihi target atau >100%.



“Grafik Capaian IKU (melebihi target, sesuai target, tidak sesuai target)”

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cerbon Tahun 2024 ditetapkan 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja utama dengan rincian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Rata-rata Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	91	87,02	95,62
2.	Nilai Evaluasi Sakip Kecamatan Cerbon	Nilai	75	55,97	74,63
	Rata-rata				85,13

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja utama yakni Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 91 dengan realisasi 87,02% atau dengan capaian 95,62% atau belum mencapai target. Indikator utama kedua Persentase Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Cerbon dengan target 75 dan realisasi 55,97 atau dengan capaian 74,63 % atau tidak tercapai sesuai target..

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan umum Organisasi, Tugas dan Fungsi	1
1.3 Struktur Organisasi	4
1.4 Isu Strategis Organisasi	5
1.5 Landasan Hukum	8
1.6 Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	10
2.1.1 Tujuan	12
2.1.2 Sasaran	12
2.2 Perjanjian Kinerja 2021	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Cerbon	16
3.2 Pengukuran Evaluasi	19
3.3 Akuntabilitas Keuangan	41
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	46
4.1.1 Penjelasan Mengenai Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Kategorinya	46
4.1.2 Hambatan dan Saran Perbaikan	47

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Struktur Organisasi	
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2024	4
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Cerbon Tahun 2024	12
Tabel. 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja	16
Tabel 3..1.1	Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai	16
Tabel 3.1.2	Capaian IKU Kecamatan Cerbon Berdasarkan Persentase Tahun 2024	18
Tabel 3.1.3	Capaian IKU Kecamatan Cerbon Berdasarkan Kategori Tahun 2024	19
Tabel 3.2.1	Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Kecamatan Cerbon	20
Tabel 3.2.2	Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Cerbon Tahun 2024	20
Tabel 3.2.3	Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Cerbon Tahun 2024	23
Tabel 3.2.4	Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Cerbon Tahun 2024	23
Tabel 3.2.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Perbandingan capaian tahun ini dengan capaian tahun lalu	24
Tabel 3.2.6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra	24
Tabel 3.2.7	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Provinsi dan Nasional	25

Tabel 3.2.8	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu	38
Tabel 3.2.9	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra	39
Tabel 3.2.10	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Provinsi dan Nasional	40
Tabel 3.2.11	Komposisi Belanja Kecamatan Cerbon Tahun Anggaran 2024	41
Tabel 3.2.12	Pagu dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Cerbon Tahun 2024	42
Tabel 3.2.13	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	43
Tabel 3.2.14	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Pada Kecamatan Cerbon Tahun 2024	44
Tabel 3.3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat	45
Tabel 3.3.2	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kecamatan Cerbon Tahun 2024	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar. 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cerbon	5

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, setiap instansi wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas, dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi tersebut kepada instansi yang lebih tinggi.

Laporan kinerja SKPD Kecamatan Cerbon Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 yang didanai dari APBD Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang "Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja Instansi Pemerintah".

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja kecamatan dan kelurahan, serta Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.

Dalam uraian tugas tersebut, bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun uraian tugas tersebut meliputi :

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
2. Menyelenggarakan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.
3. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
4. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

5. Membina kesejahteraan masyarakat dan keluarga berencana.
6. Membina penyelenggaraan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
7. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
8. Menyusun program, membina administrasi, dan kesekretariatan.

Uraian lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Camat Cerbon adalah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyelenggaraan ;

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Mengkoordinasikan dan membina sebagian wewenang di bagian pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
4. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup kecamatan.
5. Mengendalikan pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
6. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
7. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.


8. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada kecamatan.
9. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selalu individu dan dalam organisasi kecamatan dan desa/kelurahan.
10. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepada camat dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah.

Susunan kepegawaian Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala berdasarkan peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan dapat ditampilkan dengan bagan sebagai berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN CERBON
KABUPATEN BARITO KUALA**



Tugas pokok dari Kecamatan adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan mempunyai fungsi :

- A. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang pemerintahan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan masyarakat di Kecamatan;
- B. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- C. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri ;
- D. Pelayanan masyarakat dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di Kecamatan;
- E. Pengolahan bahan usulan ekonomi pembangunan di Kecamatan;
- F. Pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan masyarakat di Kecamatan;
- G. Pelayanan masyarakat dan fasilitasi pengaduan penyelesaian masalah;
- H. Pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
- I. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di Kecamatan;
- J. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang di kerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Cerbon perlu mendapatkan perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Cerbon permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan;
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal;
3. Belum optimalnya penguatan kapasitas pemerintah desa;
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
5. Belum Optimalnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;

Esensi dari SAKIP bagi Kecamatan CERBON Kabupaten Barito Kuala adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Barito Kuala. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategik Kecamatan CERBON dapat di penuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategik Kecamatan CERBON Kabupaten Barito Kuala. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategik tersebut. Sistem pengukuran kinerja di bangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Kecamatan CERBON Kabupaten Barito Kuala yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Memiliki dua fungsi utama sekaligus. *Pertama*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan CERBON Kabupaten Barito Kuala untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan Masyarakat). *Kedua*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusun dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Kecamatan CERBON Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 mencakup hal-hal berikut ini :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Kecamatan CERBON Kabupaten Barito Kuala atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan dan sasaran strategik telah dicapai selama tahun 2024.

- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya- upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Kecamatan CERBON Kabupaten Barito Kuala dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

D. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cerbon Tahun 2024 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kecamatan CERBON selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance result*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis dan capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LAKIP tahun 2024 ini dapat diilustrasikan sebagai berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum gambaran Kecamatan CERBON dengan penekanan kepada aspek strategis Kecamatan CERBON juga menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar rencana strategis yang mencakup visi dan misi serta tujuan dan sasaran Kecamatan CERBON, perencanaan kinerja/rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA OPD

Dalam bab ini disajikan analisa capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan CERBON. Juga diuraikan alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan capaian kinerja Kecamatan CERBON tahun 2024 dan langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya. Membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka di harapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan 'bagaimana kita menuju kesana' dijawab

dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian singkat diatas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan stratejik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran stratejik serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.

Rencana strategis Kecamatan CERBON Kabupaten Barito Kuala disusun berdasarkan hasil, yang disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Kecamatan CERBON Kabupaten Barito Kuala dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (Lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tahunnya.

Disamping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (Lima) tahun mendatang, yakni meningkatkan citra aparat, masyarakat dan kabupaten Barito Kuala. Renstra dipandang sebagai :

- Merupakan alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Barito Kuala;
- Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi OPD Kecamatan CERBON Kabupaten Barito Kuala untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;
- Sebagai 'alat' untuk memacu dan memotivasi aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan;
- Sebagai 'alat' bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik, dalam dokumen Renstra OPD Kecamatan CERBON Kabupaten Barito Kuala 2023-2026 tersebut.

Berdasarkan Renstra Kecamatan Cerbon yang ditetapkan Peraturan bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 dan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/93/KUM/2022 tentang pembentukan Tim penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator

sasaran Kecamatan Cerbon adalah:

2.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra Kecamatan Cerbon adalah :

- Meningkatkan Kinerja pelayanan publik
- Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa
- Meningkatkan Aspirasi Masyarakat yang diusulkan dalam Musrenbang Kabupaten
- Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
- Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.1.2 Sasaran

Sasaran Renstra Kecamatan Cerbon yang akan dicapai dari Kecamatan Cerbon adalah :

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diusulkan Dalam Musrenbang Kabupaten
- Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam Pembangunan
- Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
- Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan

Secara lebih rinci tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cerbon
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
1. Meningkat nya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cerbon	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Cerbon	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cerbon	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Cerbon

2.2. Perjanjian Kinerja 2024

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024, Bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Cerbon Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	91	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Rp. 81.676.330
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cerbon	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Cerbon	Nilai	75	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 16.977.880
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 27.338.275
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 13.878.255
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Rp. 1.909.022.882

Pada tahun 2024 Kecamatan Cerbon memiliki 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Cerbon.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target nilai 91. Indeks Kepuasan masyarakat ditunjang dari hasil perhitungan survei kepuasan masyarakat, dengan pengukuran menggunakan skala likert yaitu skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik.

Nilai SKM dihitung menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Unsur- unsur pelayanan yakni Kesesuaian persyaratan, Kemudahan prosedur, kecepatan waktu pelayanan, kewajaran biaya/ tarif, kesesuaian produk layanan, kompetensi petugas, kualitas sarana dan prasarana, penanganan pengaduan. Program dan kegiatan yang mendukung Indeks kepuasan masyarakat adalah, Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik Rp. 81.676.330, Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Cerbon dengan target nilai 75 di tunjang dari Program Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 1.909.022.882 pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp. 16.977.880 Program Koordinasi Ketentaraman dan Ketertiban Umum Rp. 27.338.275, dengan kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Monitoring, evaluasi, pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes serta program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Rp. 13.878.255.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kecamatan CERBON sebagai salah satu pengemban amanah masyarakat Kabupaten Barito Kuala, Khususnya masyarakat Kecamatan CERBON, melaksanakan kewajiban dalam memberikan informasi atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2022-2026, RKT Tahun 2024, Renja Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel. 3.1

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Pemendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3.2

Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Cerbon

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Cerbon telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Camat Cerbon Nomor 20/CBN/2022 Tanggal Mei 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cerbon Tahun 2023-2026.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Cerbon tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Cerbon
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	91	87,02	95,62 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Nilai	75	55,97	74,63 %

Berdasarkan tabel 3.1.1, Capaian indikator kinerja utama kecamatan cerbon dengan sasaran startegis Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang memiliki target 91 telah terealisasi 87,02 dengan rata-rata capaian 95,62. Dan sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD dengan indikator Nilai SAKIP 75 dan terealisasi 55,97 dengan rata-rata capaian 74,63.

indikator :

TABEL 3.1.2

Indikator 1.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (dalam persentase) dengan target 91% ternyata realisasinya 87,02 dengan capaiannya 95,62%

Indikator 2.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cerbon dengan target 75 % ternyata realisasinya 55,97 % dengan capaiannya 74,63%

**Capaian IKU Kecamatan Cerbon
Berdasarkan Persentase
Tahun 2024**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	2
= 100	Tercapai/Sesuai target	
>100	Melebihi target	

Berdasarkan tabel 3.1.2, capaian IKU yang tidak tercapai yakni 2 (dua) indikator. Dimana Capaian indikator kinerja utama kecamatan cerbon dengan sasaran startegis Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang memiliki target 91 telah terealisasi 87,02 dengan rata-rata capaian 95,62. Dan sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD dengan indikator Nilai SAKIP 75 dan terealisasi 55,97 dengan rata-rata capaian 74,63.

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Kecamatan Cerbon
Berdasarkan Kategori
Tahun 2024

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	1
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	1
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Berdasarkan tabel 3.1.3, Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cerbon Tahun 2024 Berdasarkan dengan kategori yakni 2 (dua) Indikator Kinerja Utama untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat capaian IKU 95,62% dengan katagori >90 (Sangat Baik), sedangkan Indikator Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD Nilai SAKIP untuk capaian IKU nya 74,63% dengan katagori 65-74,99 (Cukup).

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Kecamatan Cerbon dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Renja Tahun 2024.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Cerbon Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cerbon berdasarkan Keputusan Camat Cerbon, Nomor 20/CBN/2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cerbon, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima) Sasaran Program kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Kecamatan Cerbon

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	NILAI SAKIP

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Cerbon
Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	1	95,62	Tidak Sesuai Target
2	Sasaran Strategis 2	4	74,63	Tidak Sesuai Target

Berdasarkan Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Cerbon Tahun 2024 dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan jumlah 1 (satu) indikator dengan rata-rata capaian sasaran 95,62 dengan predikat tidak sesuai target, dan Sasaran Strategis lain berjumlah 4 (empat) indikator dengan rata-rata capaian 74,63 dengan predikat tidak memenuhi target.

Tabel 3.2.3
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Cerbon
Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 -64,99 Kurang	65 -74,99 Cukup	75 -89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Sasaran 1	1	95,62	-	-	-	-	Sangat baik
2.	Sasaran 2	1	74,63	-	-	Cukup	-	-

Dari tabel 3.2.3 diatas capaian kinerja sasaran kecamatan cerbon tahun 2024 dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan jumlah 1 (satu) indikator dengan rata-rata capaian sasaran 95,62 dengan nilai > 90 dengan capaian sangat baik dan 1 (satu) sasaran lainnya tercapai 74,63 % dengan nilai 65-74,99 dengan capaian Cukup.

Tabel 3.2.4
Pencapaian Target Sasaran Strategis
Kecamatan Cerbon
Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	95,62					1	95,62
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cerbon	1	74,63					1	74,63

Berdasarkan tabel 3.2.4 Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Cerbon Tahun 2024, pada sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan jumlah 1 indikator dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 95,62 % dengan tingkat pencapaian target sasaran tidak sesuai target yakni >100, dan sasaran lainnya berjumlah 1 (satu) indikator dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 100 dengan tingkat pencapaian target sasaran strategis tidak sesuai target yakni 74,63%.

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi ke-1 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2023-2026 yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” dengan Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah” dan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berdasarkan hasil survey yang diberikan oleh Kecamatan Cerbon kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Kantor Kecamatan Cerbon.

Dengan formulasi perhitungan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2024

Berdasarkan Renstra Kecamatan Cerbon Tahun 2023-2026 Indikator Kinerja “ Indeks kepuasan masyarakat “ untuk tahun 2024 ditargetkan senilai 91.

Pada tahun 2024 kecamatan Cerbon telah melakukan survey kepada 300 orang masyarakat yang dilayani dengan cara memberikan kuesioner kepada kepada masyarakat yang mendapat pelayanan tersebut. Setelah dilakukan tabulasi data, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dengan skor 87,02 (Terlampir)

Dengan demikian capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk kecamatan Cerbon tahun 2024 adalah 95,62% ($[87,02/10] \times 100$) atau tercapai dengan predikat capaian sangat baik.

Capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi thn 2024	% Capaian Kinerja Tahun 2024
	Meningkatny akualitas Pelayanan Publik	IKM	Nilai	91	87,02	95,62

Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah 87,02 dan capaian kinerja dengan nilai indeks 95,62

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Target Tahun 2024	Realisasi thn 2024	% Capaian Kinerja thn 2024	Nilai selisih
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM	Nilai	90	85,79	91	87,02	95,62	1,23

Tabel 3.2.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Perbandingan capaian tahun ini dengan capaian tahun lalu

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023 Capaian	Tahun 2024 Capaian	Selisih Capaian	Ket.
.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,79	87,02	1,23	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik terjadi kenaikan capaian tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024, dengan selisih capaian 1,23.

Tabel 3.2.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi	Target	Capaian	Ket.
			2024	Akhir Renstra	(%)	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,02	93	93,56

Berdasarkan Tabel 3.2.6 diatas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 memiliki realisasi 87,02 dibandingkan target akhir renstra 93 telah tercapai 2,56 %.

Tabel 3.2.7**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Provinsi dan Nasional**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Ket.
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,02	0	0

Berdasarkan Tabel 3.2.7 diatas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 memiliki realisasi 87,02 pada capaian provinsi dan nasional yakni 0.

Tabel 3.2.8**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Kecamatan Lain**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kec. Cerbon		Kec. Bakumpai		Selisih Realisasi
			Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,02	95,62	72,94	80,15	14,08

Analisis penyebab keberhasilan yang dilakukan

Keberhasilan Kecamatan Cerbon meningkatnya IKM dari target 91 dengan realisasi 87,02 (%) ini tidak lepas pembinaan dan pengendalian dari Camat Cerbon kepada seluruh pejabat dilingkungan kantor Kecamatan Cerbon. Pemerintah Kecamatan Cerbon berkomitmen dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat baik itu oleh Camat selaku Pimpinan tertinggi dan Pengguna Anggaran maupun semua Seksi (Seksi Kesra dan Pelayanan, Seksi

Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban) selaku sub unit yang mendukung tercapainya semua Indikator Kinerja yang sudah direncanakan.

Analisi upaya mempertahankan target yang sudah tercapai

Mengacu pada tingkat keberhasilan yang sudah dicapai baik secara riil fisiknya maupun realisasi Anggarannya, maka perlu upaya untuk mempertahankan capaian tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggiatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai SOP yang ditetapkan meskipun dengan anggaran yang relatif terbatas.

Upaya riil yang sudah dilakukan ialah dengan dua cara, antara lain :

- Membuat group Whatshap (WA) pada Kesra dan Pelayanan Kecamatan dan Desa sehingga dapat mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat dan memangkas alur birokrasi pelayanan;
- Membagikan kuisisioner kepada setiap penerima layanan dengan tujuan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Adapun hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cerbon tahun 2024 berdasarkan 9 (Sembilan) komponen untuk perhitungan hasil penilaian responden dari data kuesioner yang disimpulkan dari hasil survey tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2.9

Perhitungan Penilaian Responden

Hasil Survey IKM Juni Tahun 2024 (Daftar Terlampir di SKM)

N o	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA- RATA UNSUR	NILAI RATA- RATA TERTIMBANG PER UNSUR
1	Kesesuaian Persyaratan	512	3,41	0,38
2	Kemudahan Prosedur	508	3,39	0,38
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	505	3,37	0,37
4	Kewajaran Biaya/Tarif	600	4,00	0,44
5	Kesesuaian Produk Layanan	503	3,35	0,37
6	Kompetensi Petugas	509	3,39	0,38
7	Perilaku Petugas	505	3,37	0,37
8	Kualitas Sarana- dan Prasarana	497	3,31	0,37

9	Penanganan Pengaduan	497	3,31	0,37
				3,43

Dari tabel 3.2.9 di atas, terlihat bahwa unsur kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan yang memiliki unsur tertinggi adalah 4,00, sedangkan yang terendah adalah unsur kualitas sarana dan prasarana dengan nilai unsur 3,31.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk deskripsi hasil permasing-masing item dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

1. Unsur Kesesuaian Persyaratan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian persyaratan pelayanan sebesar 3,41. Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian persyaratan tahun Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Survei
	Juni 2024
Kesesuaian Persyaratan	3,41

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil survey unsur kesesuaian persyaratan pada tahun Juni 2024 sebesar 3,41. Sedangkan untuk Desember 2024 Naik menjadi 3,43.

2. Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kemudahan prosedur sebesar 3,39. Hasil nilai survei untuk unsur kemudahan prosedur tahun Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Survei
	JUNI 2024
Kemudahan Prosedur	3,39

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil survey unsur Kemudahan Prosedur pada tahun Juni 2024 sebesar 3,39, sedangkan Desember 2024 naik sebesar 3,43.

3. Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kecepatan waktu pelayanan sebesar 3,37. Hasil nilai survei untuk unsur kecepatan waktu pelayanan tahun Juni 2023 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Survei
	JUNI 2024
Kecepatan Waktu Pelayanan	3,37

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil survei unsur Kecepatan Waktu Pelayanan selama 1 tahun mengalami fluktuasi.

Untuk tahun Juni 2024 nilai Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan mengalami penurunan karena disebabkan Pejabat pengambil keputusan berada di Kabupaten khususnya pada bidang pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.

4. Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kewajaran biaya/ tarif Pelayanan sebesar 4,00. Hasil nilai survei untuk unsur kewajaran biaya/tarif Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Survei
	JUNI 2024
Kewajaran Biaya/ Tarif Pelayanan	4,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil survei unsur Kewajaran Biaya/Tarif selama 1 tahun tidak ada perubahan.

Untuk bulan Desember 2024 nilai Unsur Kewajaran Biaya/Tarif tidak ada perubahan karena petugas pelayanan transparan, tidak meminta/ menerima biaya dan diruang tunggu pelayanan sudah ada Maklumat Pelayanan.

5. Unsur Kesesuaian Produk Layanan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian produk layanan sebesar 3,35. Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian produk layanan desember tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Survei
	JUNI 2024
Kesesuaian Produk Layanan	3,35

Dari tabel diatas Untuk tahun 2024 nilai Unsur Kesuaian Produk Layanan mengalami peningkatan karena petugas pelayanan melaksanakan tugasnya mengacu pada SOP pelayanan. Untuk Juni 2023 kesesuaian produk layanan, petugas dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan uraian tugas dan fungsi kecamatan.

6. Unsur Kompetensi Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kompetensi petugas sebesar 3,39. Hasil nilai survei untuk unsur kompetensi petugas tahun Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Survei
	JUNI 2024
Kompetensi Petugas Pelayanan	3,39

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil survei Unsur Kompetensi Petugas selama 1 tahun mengalami fluktuasi.

Untuk tahun Juni 2024 nilai Unsur Kompetensi Petugas mengalami peningkatan karena petugas telah mengikuti workshop, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan seseuai dengan bidang tugasnya.

7. Unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survey tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur perilaku petugas sebesar 3,37. Hasil nilai survei untuk unsur perilaku petugas tahun Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Survei
	JUNI 2024
Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,37

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil survei Unsur Prilaku Petugas selama 1 tahun mengalami fluktuasi.

Untuk tahun Juni 2024 nilai Unsur Prilaku Petugas mengalami peningkatan hal tersebut disebabkan antara lain meningkatnya disiplin petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan SOP pelayanan dan petugas melayani dengan ramah.

8. Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kualitas sarana dan prasarana sebesar 3,31. Hasil nilai survei untuk unsur kualitas sarana dan prasarana tahun Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Survei
	JUNI 2024
Kualitas Sarana dan Prasarana	3,31

Dari table diatas diketahui untuk Juni 2024 Kualitas Sarana dan Prasarana pelayanan di harapkan dapat ditingkatkan untuk tercapainya pelayanan yang maksimal sesuai dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cerbon.

9. Unsur Penanganan Pengaduan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur penanganan pengaduan sebesar 3,31. Hasil nilai survei untuk unsur penanganan pengaduan tahun Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Survei
	JUNI 2024
Penanganan Pengaduan Pelayanan	3,31

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil survei Unsur Penanganan Pengaduan selama 1 tahun selalu mengalami penurunan/penaikan.

Untuk Juni tahun 2024 nilai Unsur Penanganan Pengaduan mengalami kenaikan disebabkan kesadaran masyarakat telah meningkat atas hak- haknya sebagai penerima layanan serta masyarakat sudah mengerti dan paham akan prosedur pelayanan yang ada di Kecamatan Cerbon.

Tabel. 3.2.10

Perhitungan Penilaian Responden

Hasil Survey IKM Juni Tahun 2024 (Daftar Terlampir di SKM)

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR
1	Kesesuaian Persyaratan	513	3,42	0,38
2	Kemudahan Prosedur	515	3,43	0,38
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	514	3,43	0,38
4	Kewajaran Biaya/Tarif	600	4,00	0,44
5	Kesesuaian Produk Layanan	507	3,38	0,38
6	Kompetensi Petugas	514	3,43	0,38
7	Perilaku Petugas	514	3,43	0,38
8	Kualitas Sarana- dan Prasarana	510	3,40	0,38
9	Penanganan Pengaduan	512	3,41	0,38
				3,48

Dari tabel 3.2.10 di atas, terlihat bahwa unsur Kesesuaian Produk Layanan memiliki nilai unsur terendah yaitu 3.38 , sedangkan nilai Unsur kewajaran biaya/tarif memiliki nilai tertinggi yaitu 4,00. Hal ini dapat dideskripsikan bahwa *'meskipun terbatasnya produk layanan namun pelayanan kepada masyarakat tetap diupayakan secara maksimal ditopang dengan tarif yang Rp.0,00 (gratis)'*.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk deskripsi hasil permasing-masing item dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

1. Unsur Persyaratan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian persyaratan pelayanan sebesar 3,42. Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian persyaratan tahun Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Survei
	DESEMBER 2024
Kesesuaian Persyaratan	3,42

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil survey unsur kesesuaian persyaratan pada tahun Desember 2024 sebesar 3,42, mengalami peningkatan/kenaikan dibanding dengan tahun 2023 sebelumnya yakni 3,41 walau pun kenaikannya tidak terlalu signifikan, karena persyaratan telah dibuat baku disesuaikan peruntukannya.

2. Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kemudahan prosedur sebesar 3,43. Hasil nilai survei untuk unsur kemudahan prosedur tahun Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Survei
	DESEMBER 2024
Kemudahan Prosedur	3,43

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil survei unsur Kemudahan Prosedur selama 1 tahun ada perubahan.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil survey unsur Kemudahan Prosedur pada tahun Desember 2024 sebesar 3,43. karena hal tersebut disebabkan antara lain prosedur pelayanan terdapat dalam SOP pelayanan mudah dipahami oleh pengguna layanan karena lebih simple dan fleksibel walaupun masih belum memuaskan prosedur pelayanan yang ada di Kecamatan Cerbon. Untuk Desember 2024 unsur kemudahan prosedur pelayanan dibuat lebih mudah.

3. Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kecepatan waktu pelayanan sebesar 3,43. Hasil nilai survei untuk unsur kecepatan waktu pelayanan tahun Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Survei
	DESEMBER 2024
Kecepatan Waktu Pelayanan	3,43

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil survei unsur Kecepatan Waktu Pelayanan selama 1 tahun mengalami fluktuasi.

Untuk tahun Desember 2024 nilai Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan mengalami penurunan karena disebabkan Pejabat pengambil keputusan berada di Kabupaten khususnya pada bidang pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.

4. Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kewajaran biaya/tariff Pelayanan sebesar 4,00. Hasil nilai survei untuk unsur kewajaran biaya/tarif tahun Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Survei
	DESEMBER 2024
Kewajaran Biaya/ Tarif Pelayanan	4.00

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil survei unsur Kewajaran Biaya/Tarif selama 1 tahun mengalami fluktuasi. Untuk tahun Desember 2024 nilai Unsur Kewajaran Biaya/Tarif mengalami peningkatan karena petugas pelayanan transparan, tidak meminta/ menerima biaya dan diruang tunggu pelayanan sudah ada Maklumat Pelayanan.

5. Unsur Kesesuaian Produk Layanan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian produk layanan sebesar 3,38 Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian produk layanan tahun Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Survei
	DESEMBER 2024
Kesesuaian Produk Layanan	3,38

Dari tabel diatas Untuk tahun Desember 2024 nilai Unsur Kesuaian Produk Layanan mengalami peningkatan karena petugas pelayanan melaksanakan tugasnya mengacu pada SOP pelayanan. Untuk Desember 2023 kesesuaian produk layanan, petugas dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan uraian tugas dan fungsi kecamatan.

6. Unsur Kompetensi Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kompetensi petugas sebesar 3,43. Hasil nilai survei untuk unsur kompetensi petugas tahun Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Survei
	DESEMBER 2024
Kompetensi Petugas Pelayanan	3,43

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil survei Unsur Kompetensi Petugas selama 1 tahun mengalami fluktuasi.

Untuk tahun Desember 2024 nilai Unsur Kompetensi Petugas mengalami peningkatan karena petugas telah mengikuti workshop, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan seseuai dengan bidang tugasnya.

7. Unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survey tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur prilaku petugas sebesar 3,43. Hasil nilai survei untuk unsur prilaku petugas tahun Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Survei
	DESEMBER 2024
Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,43

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil survei Unsur Prilaku Petugas selama 1 tahun mengalami fluktuasi.

Untuk bulan Desember 2024 nilai Unsur Prilaku Petugas mengalami peningkatan hal tersebut disebabkan antara lain meningkatnya disiplin petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan SOP pelayanan dan petugas melayani dengan ramah.

8. Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kualitas sarana dan prasarana sebesar 3,40. Hasil nilai survei untuk unsur kualitas sarana dan prasarana tahun Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Survei
	DESEMBER 2024
Kualitas Sarana dan Prasarana	3,40

Dari table diatas diketahui untuk Desember 2024 Kualitas Sarana dan Prasarana pelayanan di harapkan dapat ditingkatkan untuk tercapainya pelayanan yang maksimal sesuai dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cerbon.

9. Unsur Penanganan Pengaduan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur penanganan pengaduan sebesar 3,41 Hasil nilai survei untuk unsur penanganan pengaduan tahun Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Unsur	Nilai Survei
	DESEMBER 2024
Penanganan Pengaduan	3,41

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil survei Unsur Penanganan Pengaduan selama 1 tahun selalu mengalami penurunan/penaikan.

Untuk tahun Desember 2024 nilai Unsur Penanganan Pengaduan mengalami penurunan disebabkan kesadaran masyarakat telah meningkat atas hak- haknya sebagai penerima layanan serta masyarakat sudah mengerti dan paham akan prosedur pelayanan yang ada di Kecamatan Cerbon.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Cerbon tahun 2024 sebesar Rp. 2,402.596.412,00 dan telah terealisasi Rp. 2.229.490.281,00 (97,29%), dengan demikian diketahui tingkat efesiensi penggunaan sumber daya sebesar 10,27%.

Tabel 3.2.11
Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Kecamatan Cerbon Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efesiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,02%	97,29%	10,27 %
			87 %	97%	

Untuk menunjang tercapainya sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik dengan indikator kinerja IKM, dituangkan dalam program :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan :

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan sub kegiatannya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan yaitu dengan pembelian pengadaan Sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pelayanan dan memberikan quisioner kepada masyarakat mengenai kepuasan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang terlayani.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat dan sub kegiatannya Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yaitu dengan pelaksanaan pengiriman MTQ tingkat Kabupaten dan Pelaksanaan HUT RI di Kecamatan Cerbon.

Keberhasilan capaian Indikator Tahun 2024 pada sasaran 1 (satu) Indeks Kepuasan Masyarakat disebabkan oleh terpenuhinya kepuasan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan perkantoran dan pelayanan yang langsung kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang di tunjang oleh anggaran pemerintah melalui dokumen pelaksanaan anggaran. Dalam hal pelayanan kepada masyarakat diharapkan adanya penambahan anggaran guna menambah kepuasan kepada masyarakat, sebagai contoh dalam pembuatan ruangan khusus untuk pelayanan kepada masyarakat yang nyaman untuk itu perlunya pembangunan ruangan pelayanan terpadu kecamatan, serta penambahan anggaran pada kegiatan yang menunjang indikator kinerja utama SKPD yang dirasa masih terbatas.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cerbon”, maka ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cerbon adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menpertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidak tercapaian pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output, outcome dan impact yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Capaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cerbon dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Berdasarkan Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Ket.
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cerbon	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	75	55,97

Dari tabel 3.2.12 indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD dengan realisasi tahun 2024 yakni 55,97 dengan target renstra 75. Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra yakni 55,97 %.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD tidak tidak mencapai target capaian tahun 2024 dikarenakan indikator sasaran ini merupakan indikator baru pada rencana strategis tahun 2023 - 2024 selain itu Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman akan dokumen – dokumen SAKIP yang diperlukan, sehingga perlu adanya koordinasi secara intensif terkait hal tersebut, Capaian indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD untuk tahun 2024 di dukung oleh 1 (satu) program, yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.2.13
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Perbandingan
Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian kinerja 2024	Ket .
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cerbon	Nilai	74	70,28	75	55,97	84,48	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD tidak dapat mencapai target capaian tahun 2024 dikarenakan indikator sasaran ini merupakan indikator baru pada rencana strategis tahun 2023 - 2024, selain itu Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman akan dokumen – dokumen SAKIP yang diperlukan, sehingga perlu adanya koordinasi secara intensif terkait hal tersebut.

Tabel 3.2.14
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Perbandingan
Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan
Capaian Provinsi dan Nasional

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Ket.
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cerbon	Nilai	55,97	0	0

Dari tabel 3.2.14 indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cerbon dengan realisasi 2024 yakni 55,97 dengan Capaian Provinsi yakni 0 dan capaian Nasional 0.

Analisis penyebab kegagalan yang terjadi

Penyebab kegagalan yang terjadi pada sasaran 2 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cerbon) di Kecamatan Cerbon disebabkan karena pada sasaran ini kurangnya pemahaman akan dokumen – dokumen SAKIP yang diperlukan, sehingga perlu adanya koordinasi secara intensif terkait hal tersebut

Analisis upaya memperbaiki pencapaian target

Untuk memperbaiki capaian target terhadap indikator Nilai Evaluasi SAKIP adalah dengan melakukan Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini.

Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya dapat terpenuhi.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Cerbon melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 2,402,596,412 Sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2,229,490,281 atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,05 %.

Komposisi belanja Kecamatan Cerbon untuk tahun 2024, sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1 Komposisi
Belanja Kecamatan Cerbon
Tahun Anggaran 2024**
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	663,787,030	645,469,130	97,24
2	Belanja Tidak Langsung	1,738,809,382	1,579,883,901	90,86
Jumlah		2,402,596,412	2,229,490,281	94,05

Sumber: RFK Form 1

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 70,86 % terhadap realisasi belanja pada APBD Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala tahun 2024, dan sisanya sebesar 29,14 % dari belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2,402,596,412 dengan realisasi sebesar Rp 2,229,490,281 atau 94,05 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran
Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Cerbon
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	313,464,000	308,714,000	98,48
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cerbon	2,089,132,412	1,920,776,281	91,94
	Jumlah	2,402,596,412	2,229,490,281	95,21

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Cerbon pada tahun 2024.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian
Sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Realisasi Anggaran	Tingkat efektifitas
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	87,02	98,48 %	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cerbon	1	55,97	91,94 %	100
Jumlah		2	142,99	190,42	200

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Cerbon.

Analisa Efektifitas

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efektifitas anggaran untuk sasaran 1 (satu) yang pencapaian kinerjanya mencapai 87,02 % dengan realisasi 98,48%. dan sasaran 2 (dua) juga mencapai 55,97 % dengan realisasi anggaran 91,94%. Dengan kedua sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efektifitas anggaran telah mencapai tingkat tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Anggaran Pada Kecamatan Cerbon
Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	1	87,02	98,48 %	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cerbon	1	55,97	91,94 %	100
	Jumlah	2	142,99	190,42	200

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk kedua sasaran pencapaian kinerja mencapai 100%, terlihat pada sasaran yang sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berdasarkan Realisasi Keuangannya terdapat pada:
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencapai 100% (Mencapai Target)
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencapai 96,20% (Hampir Mencapai Target)
 - c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mencapai 90,54% (Hampir Mencapai Target)
 - d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencapai 96,61% (Hampir Mencapai Target)

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cerbon Berdasarkan Realisasi Keuangan terdapat pada:
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan capaian kinerja 90,86% (Hampir Mencapai Target)

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2024 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

4.1.1 Penjelasan Mengenai Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Kategorinya

Dari 2 (dua) sasaran strategis kecamatan Cerbon dengan rata-rata capaian kinerja yaitu:

1. Sasaran 1 (satu) yakni meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan nilai rata-rata capaian 87,02 % dengan kategori baik (75 – 89,99)
2. Sasaran 2 (dua) yakni Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cerbon dengan nilai rata-rata capaian 55,97 % dengan kategori kurang (50 – 64,99).

4.1.2 Hambatan dan Saran Perbaikan

Dari 2 (dua) sasaran strategis Kecamatan Cerbon dalam mencapai target terdapat hambatan dalam pencapaiannya yakni dalam sasaran strategis 1 (satu) tidak memiliki kendala dalam pelaksanaannya namun diharapkan adanya tambahan anggaran untuk mengisi alat/perengkapan diruang pelayanan terpadu kecamatan yang masih sangat kurang guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pada sasaran strategis 2 (dua) diharapkan para Pegawai meningkatkan Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP dan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya dapat ditingkatkan.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KECAMATAN CERBON

Jalan H.M Yunus No.01 Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon 70571

KEPUTUSAN CAMAT CERBON NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CERBON KABUPATEN BARITO KUALA

CAMAT CERBON

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan Laporan Kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - b. bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan (LKIP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota;
 - d. bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cerbon;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kecamatan Cerbon;
- KETIGA** : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kecamatan Cerbon bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cerbon
Pada tanggal : 5 Januari 2025


Pt. CAMAT CERBON

IMBERAN, S.AP
NIP. 19710314 1990031001

Lampiran : Surat Keputusan Plt. Camat
Cerbon

Nomor : 5 Tahun 2025

Tanggal : 5 Januari 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1.	IMBERAN, S.AP	Plt Camat Cerbon	Pembina
	NOOR AIDA AFRIANTI,S.Keb.,bdn	PKA	Ketua Tim
	SUTARDI ADI S,S.AP	Kasi Kesra dan Pelayanan	Sekretaris
	WARDANIAH,S.Hut	Kasi Pemerintahan	Anggota
	HENDERA, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	AKHIRUDDIN RAMDAN,S.AP	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Anggota

Cerbon, 5 Januari 2025
Plt. CAMAT CERBON



IMBERAN,S.AP
NIP. 19710314 1990031001